

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Upaya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 mencakup langkah-langkah yang beragam dan berorientasi preventif. Upaya tersebut meliputi penyampaian himbauan melalui media sosial, penerbitan surat edaran kepada calon dan partai politik, pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat, koordinasi antar lembaga melalui Sentra Gakkumdu, serta patroli siber. Meskipun langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menjalankan peran pengawasannya, efektivitasnya masih menghadapi berbagai hambatan. Analisis kritis mengungkap bahwa upaya pencegahan tersebut belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran, serta kelemahan regulasi yang kurang tegas dalam memberikan sanksi. Selain itu, dinamika sosial-budaya masyarakat yang masih memandang politik uang sebagai hal yang wajar turut memperumit upaya pencegahan.
- 5.1.2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar bersifat multidimensional, mencakup aspek kelembagaan, regulasi, sosial-budaya, dan koordinasi strategis. Keterbatasan kapasitas operasional dan ketidakjelasan regulasi membatasi ruang gerak Bawaslu dalam melakukan pengawasan yang menyeluruh dan penindakan yang efektif. Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta masih kuatnya pola patron-klien dalam hubungan sosial menjadikan politik uang sulit diberantas hanya melalui pendekatan hukum dan administratif. Oleh karena itu, upaya pencegahan politik uang memerlukan pendekatan yang holistik dan

integratif, yang tidak hanya mengandalkan peran Bawaslu, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum.

- 5.1.3. *Sadd az-zari'ah* dalam upaya pencegahan politik uang yang dilakukan Bawaslu memiliki landasan filosofis yang kuat dalam hukum Islam, yaitu menutup segala jalan yang dapat mengarah pada kerusakan (mafsadah). Praktik politik uang dipandang sebagai zari'ah yang berpotensi besar merusak prinsip keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi, sehingga upaya pencegahan terhadapnya merupakan bentuk implementasi dari prinsip *sadd az-zari'ah*. Dengan demikian, peran Bawaslu tidak hanya sebatas pelaksanaan peraturan positif, tetapi juga selaras dengan semangat fikih preventif yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kemampuan Bawaslu untuk mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, dan kultural secara simultan, sehingga dapat menciptakan ekosistem pemilihan yang bersih, adil, dan berintegritas.

5.2. Saran

- 5.2.1. Disarankan agar dilakukan penguatan kapasitas Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melalui penambahan anggaran dan personel yang memadai, serta peningkatan kompetensi teknis di bidang pengawasan digital dan investigasi lapangan. Selain itu, perlu adanya revisi regulasi yang lebih tegas dan detail, khususnya yang mengatur sanksi bagi pelaku politik uang, sehingga memberikan efek jera dan kepastian hukum yang lebih kuat. Kerangka koordinasi dengan Sentra Gakkumdu juga perlu dievaluasi dan diinstitutionalkan agar tidak bersifat temporer, namun menjadi mekanisme tetap yang efektif dalam penanganan pelanggaran.
- 5.2.2. Bawaslu disarankan untuk mengembangkan sistem pelaporan yang lebih mudah diakses, aman, dan responsif, serta memberikan

perlindungan bagi pelapor. Masyarakat harus didorong untuk berperan aktif sebagai pengawas pemilu dengan memberikan pemahaman yang utuh tentang hak dan kewajiban mereka. Selain itu, upaya patroli siber perlu didukung dengan pengembangan kapasitas digital forensik dan kolaborasi dengan platform media sosial untuk memantau dan menindak konten yang berindikasi politik uang secara lebih efektif.

- 5.2.3. Kepada Peneliti Selanjutnya dapat melakukan studi mendalam tentang efektivitas masing-masing upaya pencegahan yang telah dilakukan, misalnya melalui survei persepsi masyarakat atau analisis dampak program pendidikan politik. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji perbandingan dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa, serta mengeksplorasi model pencegahan politik uang yang lebih inovatif dan berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achson, Rudhi. 2017. "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Sebagai Upaya Menuju Penguatan Kewenangan Pengawas Pemilu." *Electoral Research* 1:1–25.
- Akbar, Patrialis., 2013, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arliman S, Laurensius., 2019, *Lembaga Lembaga Negara Independen*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Begouvic, M Eza Helyata. 2021. "Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia." *Sol Justitia* 4 (2): 105–22.
- Darwis, Robi. 2024. "Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian Money Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah."
- Delmana, Lati Praja, Aidinil Zetra, and Hendri Koeswara. 2020. "Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia." *Electoral Governance* 1 (2): 1–20.
- FadhlulRahman, Rifqi. 2024. "Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Dalam Kampanye." *Aliansi* 3 (1): 20–27.
<https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i1.44097>.
- Hariadi, Ahmad Rustan, and Irwansyah. 2024. "Posisi Bawaslu Sebagai Pihak Ketiga Dalam Sengketa Pemilu." *Generalis, Jurnal Hukum Lex* 5 (8): 1–13.
- Hari, Ridwan., 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press,.
- Hery Kristanto, Vigih., 2018, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Imam Fawaid. "Konsep Sadd al-Dzariah dalam Perspektif Ibnu al-Qayyim al Jauziyyah." *Jurnal Lisan Al-Hal* 13, no. 2 (2019): 323–40.
<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.
- Juliansyah, Elvi., 2007, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju,
- Jamaluddin, and Jaka Abdillah. 2023. "Strategi Pencegahan Politik Uang Dan Politisasi Sara Dalam Pemilu Serentak." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (1): 1962–68.

Jukari, Ahmad. 2021. "Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia (Studi Kelembagaan, Wewenang, Dan Kewajiban)." *Jurnal Politik Walisongo* 3 (1): 1–19. <https://doi.org/10.21580/jpw.v3i1.8791>.

Jurdi, Faljurahman., 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana.

Lantaeda, Syaron Brigitte, Florence Daicy J Lengkong, and Joerie M Ruru. 2024. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik* 04 (048).

Liany, Lusy. 2018. "Kedudukan Dan Kewenangan Bawaslu Dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia." *Lex Jurnalica* 15 (3).

Misranetti. "Sadd Al-Dzariah sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam" 5 (Juni,2017).
<https://pdfs.semanticscholar.org/fa17/cc6a6dd5b41136dbf5cd46b671a1689e9a2c.pdf>.

Mu;in, Fathul, Adi Kurniawan, Tubagus M Nasarudin, Andre Pebrian Perdana, and Erlina. 2021. "Peran Dan Fungsi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang Undang No 7 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)." *JHM* 2 (7).

Muhtadi, Burhanudin. 2013. "Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia : Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party ID Dan Patron Klien." *Jurnal Pendidikan Politik* 10:41–57.

Munaf, Yusri. 2014. "Konstitusi Dan Kelembagaan Negara." In , edited by Rahyunir Rauf. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Musfialdy. 2012. "Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia." *Sosial Budaya* 9 (1): 41–58.

Nazril, Muhammad Maulana, Dicky Juliandi, Daniii Rizky Mabrury, and Surya Sukri. 2024. "Sinergi KPU, Bawaslu, Dan DKPP : Pilar Penegakan Demokrasi Dalam Pemilu Indonesia." *Amandemen* 1 (4).

Nugraha, Dimas Ardi, Ananta Fani Aprilia, Robiatul Awaliyah, and Mochammad Isa. 2023. "Kepemimpinan Yang Melayani (Servant Leadership) : Sebuah Kajian Literatur." *Journal Of Management And Social Sciensces* 1 (3).

Panji Adam Agus Putra. "Konsep Sadd al-Dzariah Menurut Ibn Qayyim al Jauziyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah Ma'iyah)." Al-

Afkar : Journal for Islamic Studies 7, no. 1 (2024).

Prayogo, Agung. 2024. "Bawaslu : Pengawasan Dan Tantangan Mewujudkan Pemilu Demokratis." *JISIP* 11 (3): 246–60.

Purwanugraha, Andri, and Herdian Kertayasa. 2022. "Peran Komunikasi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMK Farmasi Purwakarta Andri." *Jurnal Wahana Pendidikan* 8 (1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.5915160>.

Puspita, Puput Sari, and Arfa'i. 2023. "Analisis Terhadap Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Limbago* 3 (1): 1–21.

Qamar, Nurul., et al., eds., 2018, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan Rechtstaat Or Machtstaat*, Makassar: CV. Sosial Politic Genius.

Rahman, Aulia., 2017, *Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan*. Depok: Rajawali Pers.

Ramadhani, Andina Aulia, Chastin Azalia Meiadina, Clarissa Nayla, Olivia Sudrajat, Pramuditya Wisnu Wardhana, and Yuni Imroatus Solikah. 2025. "Pengaruh Politik Uang Terhadap Kualitas Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Lentera Ilmu* 1 (1): 76–85.

Rusdaya Bahri. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2777/1/Fiqh%20Munakahat1.pdf>.

Sensu, La, Guasman Tatawu, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Oheo Kaimuddin Haris, Sahrina Safiuddin, and M. Gafuur. 2022. "Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu." *Halu Oleo (Legal Researc)* 4 (2): 308–21.

Susanto, Sri Nur Hari. 2014. "Perkembangan Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945." *Journal MMH* 43 (2): 279–88.

"Web Bawaslu Tanah Datar." 2025. 2025.